

**KINERJA POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-2016**

Yuliasuti Wulandari

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ywulandarii@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin tahun 2014-2016. Meskipun belum ada standart baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu peran dan fungsinya, tetapi dengan jumlah anggota dewan perempuan yang menjabat jelas akan berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin tahun 2014-2016 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan dengan berhasil disepakatinya Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, politisi perempuan juga berperan dalam memberikan saran dan pendapat pada Walikota, menyiapkan, menyusun serta ikut menetapkan RAPBD menjadi APBD sehingga dapat mendukung program-program khususnya program yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD.

Kata kunci: kinerja, politisi perempuan, DPRD Kota Banjarmasin.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi, keterlibatan kaum perempuan mengalami peningkatan. Terutama keterlibatan kaum perempuan di parlemen/ legislatif. Hal ini dibuktikan dari besarnya angka persentase jumlah anggota dewan perempuan di Indonesia.

Tabel 1.1
Presentase anggota DPR periode 1999 hingga 2014

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1999 - 2004	46	9.2	454	90.8
2004 - 2009	61	11.8	489	88.2
2009 - 2014	103	18	457	82
2014 - 2019	97	17.32	463	82.68

Sumber: Diolah dari data berbagai sumber Chairunnisa (2015), Kompas.com, DPR.

Pada pemilihan umum tahun 1999 hingga tahun 2009 jumlah anggota dewan perempuan mengalami peningkatan, tetapi pemilihan umum tahun 2014-2019 justru mengalami penurunan. Keterwakilan perempuan khususnya di lembaga perwakilan rakyat/ legislatif merupakan hal yang sangat penting, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat terutama yang terkait dengan perempuan dan anak.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi nampaknya tidak hanya terjadi di tingkat daerah pemilihan (Dapil) pusat, namun sudah menjalar hingga ke tingkat daerah Kabupaten/ Kota, salah satunya yang terjadi di Kota Banjarmasin sejak pemilihan umum tahun 1999 hingga tahun 2009.

Tabel 1.2
Presentase anggota DPRD Kota Banjarmasin
periode 1999 hingga 2014

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1999 - 2004	2	4.44	43	95.56
2004 - 2009	4	9.7	41	90.3
2009 - 2014	13	28.8	32	71.2
2014 - 2019	8	18	37	82

Sumber: Diolah dari Akbar, Akhmad Rudini, dkk (2014) dan BPS.

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jelas bahwa tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin sempat mengalami kenaikan dalam tiga kali pemilu. Hal itu terlihat pada presentase keterwakilan perempuan dari 4.44 persen pada pemilu 1999, naik menjadi 9.7 persen pada pemilu 2004, dan naik kembali menjadi 28.8 persen pada pemilu 2009. Menurunnya jumlah keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2014-2019 tidak hanya terjadi di tingkat nasional namun juga terjadi ditingkat lokal (Kota Banjarmasin), hal tersebut dapat dilihat pada presentase anggota dewan perempuan pada pemilihan umum di Kota Banjarmasin tahun 2014-2019 sebanyak 8 orang atau setara dengan 18 persen (telah terjadi penurunan sebesar 10.8 persen dari jumlah pemilihan umum sebelumnya).

Jumlah anggota dewan perempuan akan memberikan dampak pada kinerja di DPRD. Meskipun belum ada standart baku mengenai ukuran kinerja DPRD dalam melaksanakan salah satu peran dan fungsinya, tetapi dengan jumlah anggota dewan perempuan yang menjabat jelas akan berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan, terutama kebijakan yang memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Berangkat dari uraian pembahasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin tahun 2014-2016. Penelitian ini menarik untuk diteliti, karena belum ada penelitian yang membahas mengenai kinerja

politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin tahun 2014-2016.

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan juga lembaga perwakilan rakyat (DPRD), diantaranya adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah mengenai penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,
2. Memberikan wawasan mengenai kinerja politisi perempuan di DPRD, dan
3. Sebagai salah satu bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai kinerja politisi perempuan di DPRD.

KERANGKA DASAR TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka dasar teori sebagai berikut:

1. Lembaga Perwakilan

1.1. Pengertian Lembaga Perwakilan

Menurut Susila (2015: 25), lembaga perwakilan merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif bagi penggerak roda pemerintahan. Sedangkan menurut pandangan Daniel E.Hall dalam Kemhay (2013: 51), bahwa lembaga perwakilan adalah lembaga yang memiliki fungsi mengangkat dan memberhentikan pejabat pemerintah, menetapkan anggaran, menetapkan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku para pejabat pemerintah, dan parlemen yang mengawasi kinerja para pejabat pemerintah. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud lembaga perwakilan dalam penelitian ini adalah lembaga yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan Negara dalam hal menentukan kebijakan umum, selain itu lembaga perwakilan dapat sebagai perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif bagi penggerak roda pemerintahan.

1.2. Peran DPRD Kabupaten/ Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 364, DPRD Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, dalam perannya sebagai badan perwakilan DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah (Nurhaya, 2010: 5-6).

1.3. Fungsi DPRD Kabupaten/ Kota

Berdasarkan pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD Kabupaten/ Kota memiliki 3 (tiga) fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Fungsi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Kemhay (2013: 42), fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD adalah suatu bentuk tugas yang harus dilakukan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Tetapi hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran

seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan masyarakat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Kinerja anggota DPRD

2.1. Pengertian Kinerja

Menurut Wibowo (2014: 2), pengertian *performance* sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998: 15 dalam Wibowo, 2014: 2).

Dari beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja anggota DPRD adalah hasil kerja yang dicapai anggota DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, sebagai gambaran tentang besar kecilnya keberhasilan yang dicapai bisa dilihat secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan, misi, dan visi DPRD.

3. Politisi Perempuan

3.1 Pengertian Politisi Perempuan

Politisi perempuan merupakan perempuan yang secara langsung terlibat dalam dunia politik, dengan kata lain menjadi perwakilan dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berisi mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Politisi perempuan menjadi penting agar mampu memberlakukan isu-isu perempuan dan mendorong lebih banyak perempuan memasuki bidang politik.

3.2 Kinerja Politisi Perempuan

Menurut KPPPA (<http://kemenpppa.go.id>, diakses 05 Oktober 2016), kinerja politisi perempuan di institusi politik pengambil keputusan dinilai belum optimal. Ada keberhasilan diraih, tetapi juga ada catatan politisi perempuan belum menggarap isu sosial menjadi kebijakan politik positif sehingga bisa menjadi basis dukungan publik yang luas. Jumlah politisi perempuan jelas memberikan

dampak pada kinerja di lembaga perwakilan, masih banyak politisi perempuan yang memilih diam atau hanya sekedar menjadi pendengar yang baik pada rapat internal atau bersama pemerintah.

3.3 Pengukuran Kinerja Politisi Perempuan

Menurut Lenvinne (1990) dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005: 175), keberhasilan kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sementara menurut McDonald & Lawton (1997) dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005: 174), untuk mengukur kinerja dapat dilihat dari aspek efisiensi, dan efektivitas suatu organisasi. Dari berbagai pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas, mengenai bagaimana mengukur kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran kinerja organisasi untuk mengukur sejauhmana kinerja politisi perempuan di DPRD, yang tentu saja dalam penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan visi misi organisasi yang berhubungan pada: responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas.

Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut, berikut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator adalah:

a. Responsivitas

Tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan politisi perempuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat, merespon persoalan yang muncul, dan memahami kemauan masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama berkaitan dengan kaum perempuan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan peran dan fungsi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik (kebijakan).

c. Efektivitas

Efektivitas disini akan diukur dari apakah dengan adanya politisi perempuan di lembaga perwakilan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diembannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam perspektif penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, lokasi tempat penelitian adalah DPRD Kota Banjarmasin yang beralamatkan di Jalan Lambung Mangkurat, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114. Data-data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*). Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan, agar memperoleh deskripsi yang utuh tentang kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa dokumen-dokumen terkait, seperti berita media elektronik maupun cetak yang berhubungan dengan kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) fungsi tersebut yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mengukur kinerja politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016.

1. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1) Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, dalam hal ini yakni melihat peran politisi perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Tahun 2014 dalam menyongsong tahun 2015, DPRD Kota Banjarmasin telah membuat target melalui program legislasi daerah. DPRD Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2014, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi dengan bagian hukum Sekretaris Daerah Kota menghasilkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, dan 16 Raperda inisiatif Kepala Daerah (Eksekutif). Dari salah satu penetapan Raperda terdapat Raperda Pengarusutamaan Gender yang disepakati pada tanggal 11 Agustus 2015 menjadi Perda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, serta Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Peran politisi perempuan dalam kedua Perda tersebut, adalah menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Kota Banjarmasin agar ada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, politisi perempuan berusaha mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan mengatur pengembangan kota layak anak untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setelah 2 (dua) Raperda mengenai pengarusutamaan gender dan pengembangan kota layak anak berhasil disahkan, langkah selanjutnya adalah memberikan waktu kepada pihak eksekutif untuk menjalankan 2 (dua) Perda tersebut untuk kemudian diproses di bagian hukum pemerintah daerah, setelah itu diadakan sosialisasi dari pihak eksekutif ke masyarakat. Jadi tugas politisi perempuan adalah ikut mengawasi jalannya proses Perda tersebut sehingga bisa diterapkan di masyarakat. Tetapi untuk Perda pengarusutamaan gender belum diterapkan karena Perda baru saja disahkan, dan penerapan Perda menjadi wewenang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2) Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja politisi perempuan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam melaksanakan fungsi legislasi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Upaya yang telah dilakukan politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, salah satunya adalah mereka berusaha menampung segala keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang nantinya akan mereka sampaikan dalam rapat, baik rapat di tingkat fraksi, komisi dan rapat paripurna. Sebagai contoh, salah satu keluhan yang pernah disampaikan oleh masyarakat ke Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, yakni Ibu dr. Ananda, M.Kes selaku anggota badan legislasi daerah dan anggota Komisi II. Keluhan tersebut mengenai permasalahan kebersihan pasar dan retribusi parkir. Keluhan yang disampaikan diterima dan ditampung, lalu dibahas dalam rapat internal Komisi. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Komisi II mengundang dinas/ SKPD terkait untuk menyelesaikan bersama.

3) Efektivitas

Untuk melihat efektivitas, penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, politisi perempuan diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terutama aspirasi kaum perempuan. Selain itu, dalam menilai efektivitas kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan terutama oleh politisi perempuan. Masalah yang berkaitan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banjarmasin memang masih menjadi perhatian, terutama oleh pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan SKPD/ Instansi terkait.

Upaya menekan angka kematian ibu dan bayi terus dilakukan. Ini menjadi prioritas pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Banjarmasin, terbukti kasus angka kematian ibu dan bayi tidak bertambah. Keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, dengan kata lain banyak pihak yang ikut membantu yaitu dinas/ SKPD terkait, tetapi politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin berupaya untuk membuat peraturan/ program untuk menunjang keberhasilan yang berkaitan dengan permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banjarmasin.

2. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152. Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD, khususnya DPRD Kota Banjarmasin adalah suatu bentuk tugas yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah.

1) Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan anggaran. Sama halnya dengan fungsi legislasi, setiap anggota DPRD juga berwenang untuk menentukan pemasukan dan pengeluaran uang daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama eksekutif yang mengajukan rancangan dan pengeluaran belanja setiap instansi terkait.

Politisi perempuan terutama yang tergabung dalam badan anggaran sepenuhnya mendukung program-program terutama program yang berkaitan dengan kepentingan ibu dan anak. Selain itu, juga disampaikan keberhasilan disahkan Perda mengenai pengarusutamaan gender dan Perda mengenai pengembangan kota layak anak hal ini dinilai bahwa politisi perempuan sudah mampu merespon permasalahan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Berkaitan dengan hal ini, di dalam Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengembangan kota layak anak, ada beberapa kewajiban pemerintah

untuk melakukan/ mengadakan semacam fasilitas untuk menunjang kota layak anak tersebut. Seperti menyediakan tempat bermain anak yang ramah, nyaman, dan aman. Di Kota Banjarmasin sudah memulai *project*-nya di Banjarmasin Tengah. Pemerintah, DPRD, dan instansi terkait bekerja sama dalam mengupayakan agar setiap Kelurahan maupun Kecamatan menyediakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan anak, seperti fasilitas bermain, dan fasilitas toilet anak. Dalam mendukung program-program yang berkaitan dengan perempuan dan anak, pada tahun 2015 pemerintah menyediakan anggaran dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun anggaran 2015.

2) Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, kinerja politisi perempuan dianggap mempunyai akuntabilitas yang baik apabila dalam melaksanakan fungsi anggaran tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu harus ada pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Sebelum menetapkan rencana anggaran, politisi perempuan menuangkan pokok-pokok pikiran baik anggota perempuan ataupun laki-laki. Masukan tersebut didiskusikan terhadap program kerja komisi. Contoh pokok pikiran yang disampaikan oleh politisi perempuan sebelum penetapan rencana anggaran, yaitu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, misal diadakannya anggaran untuk program peningkatan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Pokok pikiran tersebut disampaikan kepada dinas/ SKPD terkait.

3) Efektivitas

Sama halnya dengan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dalam melaksanakan fungsi anggaran berdasarkan indikator efektivitas. Penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, politisi perempuan diharapkan mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat, terutama aspirasi kaum perempuan. Dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin sangat membantu, karena mereka dapat sebagai wadah dalam menampung aspirasi terutama aspirasi kaum perempuan dan anak. Politisi perempuan bersama-sama memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak di Kota Banjarmasin itu sendiri. Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Di Kota Banjarmasin sudah terdapat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak.

3. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD dinilai penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Tetapi hasil daripada pengawasan itu juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh Anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan masyarakat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

1) Responsivitas

Untuk melihat responsivitas, berbeda dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, didalam fungsi pengawasan penulis melihat kemampuan politisi perempuan untuk mengenali apabila ada kejanggalan dari Perda-Perda yang sedang diimplementasikan, selain itu penulis juga melihat kemampuan politisi perempuan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik (pelaksanaan APBD oleh SKPD). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya anggota dewan laki-laki tetapi anggota/ politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin turut aktif dalam mengawasi pihak eksekutif (pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah) melalui evaluasi Raker.

Selain melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif yang merupakan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Politisi perempuan juga mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi Perda yang sedang diimplementasikan serta mengawasi pelayanan publik di masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), politisi perempuan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD tersebut baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

2) Akuntabilitas

Untuk melihat akuntabilitas, penulis melihat seberapa besar pelaksanaan peran politisi perempuan yang berhubungan dengan upaya mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran politisi sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk mengawasi pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Banjarmasin terutama politisi perempuan yaitu peninjauan langsung ke lapangan, baik observasi langsung ke SKPD-SKPD maupun ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh kegiatan pengawasan yang pernah dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Banjarmasin yakni peninjauan langsung ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Dimana tiap komisi di DPRD Kota Banjarmasin memiliki mitra kerja yang berbeda-beda sehingga pengawasan yang dilakukan sesuai dengan mitra kerja tiap komisi.

3) Efektivitas

Untuk melihat efektivitas, penulis melihat apakah dengan adanya politisi perempuan dinilai efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta dengan adanya politisi perempuan dapat menunjang akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Terdapat matriks kegiatan program kerja yang didalamnya berisi pengagendaaan kegiatan kunjungan kerja ke SKPD, serta monitoring/ peninjauan lapangan. Dimana dalam kegiatan tersebut, tidak hanya anggota dewan laki-laki saja yang terlibat, tetapi mengharuskan para anggota/ politisi perempuan harus ikut terlibat sehingga dapat membantu mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dengan adanya penyusunan perencanaan tentang kegiatan Pengawasan DPRD yang akan dilakukan merupakan langkah yang sangat penting dan menentukan efektivitas pengawasan yang akan dilakukan. Pada setiap tahun anggaran, DPRD Kota Banjarmasin secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan.

B. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Paripurna

Selain menggunakan 3 (tiga) indikator dalam mengukur kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, kita bisa melihat dari tingkat kehadiran mereka dalam rapat paripurna. Dalam hal ini khususnya dengan melihat tingkat kehadiran politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, menunjukkan bahwa nilai yang dicapai oleh politisi perempuan sudah memuaskan. Mereka juga mengatakan, selain selalu hadir dalam rapat paripurna, para politisi perempuan terlihat aktif selama rapat. Mereka tidak enggan menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, ada beberapa tahapan rapat yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD, antara lain: rapat di tingkat fraksi, komisi, dan rapat paripurna. Sebenarnya pada saat penulis melakukan penelitian ini, penulis atau siapapun dari luar instansi sama sekali tidak diperbolehkan untuk melihat daftar persensi kehadiran dari anggota DPRD dengan alasan privasi instansi dan harus dengan izin pimpinan DPRD. Sehingga data yang diperoleh hanya melalui hasil wawancara saja.

C. Peran Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses)

Setiap tahun anggaran telah diprogramkan untuk pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat atau biasa disebut Reses oleh anggota DPRD. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap anggota dewan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir Undang-Undang diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Reses dilakukan oleh setiap anggota dewan pertahunnya sebanyak dua sampai tiga kali, tergantung keputusan bersama DPRD.

Kegiatan Reses DPRD Kota Banjarmasin merupakan salah satu tugas dan fungsi bagi anggota DPRD, dimana tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen oleh setiap anggota dewan sesuai Dapil masing-masing yang selanjutnya akan disampaikan oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin agar segera direalisasikan dengan catatan skala prioritas ke dalam program pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin. Sebagian besar politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin aktif dalam melaksanakan Reses di Dapil masing-masing.

Setelah melakukan kegiatan Reses, anggota DPRD baik secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa Reses guna disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sehingga aspirasi masyarakat yang diterima dan ditampung dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke dinas/ SKPD terkait. Anggota DPRD hanya sebagai perantara/ mediator dalam menampung aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa politisi perempuan memiliki peran/ ikut serta aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat. Dalam kata lain, mereka dapat menjadi wadah dalam penyaluran aspirasi sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan ke dalam persidangan/ rapat. Dengan adanya kegiatan Reses dapat meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Politisi Perempuan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dari keluarga merupakan faktor terpenting untuk politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga perwakilan rakyat dapat dilakukan secara maksimal.
- b. Adanya dukungan dari lingkungan kerja juga menjadi faktor penting untuk politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sebagai contoh, ketika dilaksanakannya rapat baik ditingkat Fraksi dan

Komisi tidak ada perbedaan antara suara anggota dewan laki-laki maupun anggota dewan perempuan. Anggota dewan perempuan bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk dapat diperjuangkan dan disepakati bersama sehingga dapat direalisasikan, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja politisi perempuan.

- c. Kualitas politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dapat diukur dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dinilai baik, hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang pendidikan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin saat ini mayoritas dari mereka adalah berpendidikan S1, yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 11.1 persen, dan 1 orang berpendidikan pasca-sarjana (S2) atau sebesar 2.3 persen, sementara sisanya adalah mereka dengan pendidikan SMA yaitu sebanyak 2 orang atau 4.4 persen. Sehingga kualitas politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dilihat dari tingkat pendidikan menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

2. Faktor Penghambat

- a. Persepsi sebagian masyarakat mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan yang menyatakan belum pantasnya perempuan terjun di bidang politik, membuat belum maksimalnya kepercayaan diri politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Perempuan dianggap tidak mampu membuat dan menghasilkan kebijakan serta tidak mampu menjadi pemimpin. Dari hal itu kemudian melahirkan pelabelan negatif yang dapat menghambat kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- b. Tidak berimbang jumlah perempuan dengan laki-laki yang duduk di DPRD Kota Banjarmasin menjadi salah satu hambatan bagi anggota DPRD dari kalangan perempuan. Berdasarkan hasil pemilu 2014 dan Keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/0470/kum/2014 tanggal 04 September 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin masa jabatan 2014-2019, anggota dewan periode 2014-2019 berjumlah 45 orang yang terdiri dari 8 anggota dewan perempuan, dan 37 anggota laki-laki. Sehingga dalam rapat paripurna/ komisi lebih didominasi oleh laki-laki.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016 dinilai sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi dilihat dari indikator responsivitas dinilai sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil disepakatinya 2 (dua) Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Meskipun setelah berhasil disahkannya kedua Perda tersebut, wewenang yang dimiliki politisi perempuan hanya untuk mengawasi proses jalannya Perda, tetapi politisi perempuan yang tergabung dalam badan legislasi daerah DPRD Kota Banjarmasin, dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Sedangkan dilihat dari indikator akuntabilitas, politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, selain itu politisi perempuan dinilai sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Serta dilihat dari indikator efektivitas, dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dinilai dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.
2. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator responsivitas, politisi perempuan berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, serta memberikan kepercayaan kepada SKPD untuk mengelola anggaran tersebut. Meskipun secara kuantitatif politisi perempuan yang tergabung dalam badan anggaran daerah DPRD Kota Banjarmasin sangat minim, tetapi secara kualitas mereka dinilai mampu untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan anggaran. Sementara itu, peran politisi perempuan dalam menjalankan fungsi anggaran dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah akuntabel, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi anggaran sudah sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, setiap tahunnya DPRD Kota Banjarmasin membuat laporan realisasi anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Politisi perempuan bersama-sama memperjuangkan hal yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak di Kota Banjarmasin. Sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan dan mendorong dalam segi anggaran. Berikutnya, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya politisi perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dapat menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan.
3. Pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator responsivitas, dinilai sudah baik. Politisi perempuan aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan

pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD secara langsung. Berikutnya, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator akuntabilitas dinilai sudah akuntabel. Hal tersebut dilihat dari besarnya peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Banjarmasin. Terakhir, kinerja politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilihat dari indikator efektivitas dinilai sudah baik atau telah efektif, dengan adanya peran politisi perempuan dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan, serta efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kota Banjarmasin,

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh penulis berisi tentang masukan-masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, antara lain:

1. Partai politik harus benar-benar menyiapkan kader-kadernya khususnya kader perempuan, sehingga saat mereka terpilih dan duduk di legislatif mereka bisa menjadi politikus yang handal, dan menjadi aspiratif bagi masyarakat.
2. Politisi perempuan hendaknya memanfaatkan kegiatan BIMTEK dengan baik dan maksimal, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan peningkatan kinerja di legislatif.
3. Politisi perempuan sebaiknya lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat sehingga dalam proses pembentukan Perda, akan ada banyak Perda yang berhasil ditetapkan untuk kesejahteraan kaum perempuan dan anak, khususnya di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriana, Nina. (2012). *Sejarah Gerakan Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Andriana, Nina, dkk. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Edy. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Husaini dan S.A, Purnomo. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibowo, (2014). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winarsih, Atik Septi dan Ratminto. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Akbar, Akhmad Rudini. (2014). Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4 (7).
- Etwiory, Endang Benselina. (2014). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1 (2).
- Kumari, Fatrawati, dkk. (2015). Strategi Caleg Perempuan Terpilih Sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Pemilu 2014. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, III (2).
- Rahmat, Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5 (9).
- Rodiyah, Isnaini. (2013). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, 1 (1).

Makalah

- Riyanto, Astim. "Meningkatkan Kapasitas Peran Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Makalah disampaikan dalam *workshop* meningkatkan kapasitas peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014* tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013* tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003* tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014* tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintah Daerah.

Skripsi

- Choirunisa, (2015). *Fenomena Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Pemekasan-Madura Periode 2014*. Skripsi dipublikasikan. Surabaya: Program Studi Filsafat Politik Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hapriyadi, Yogi. (2012). *Analisis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Tahun 2009-2011*. Skripsi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mulyana, Efi. (2013). *Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul, Periode 2009-2014*. Skripsi dipublikasikan. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurhaya, Sri Puji. (2009). *Kinerja Lembaga Legislatif (Studi Kasus: Analisis Kinerja DPRD Kota Medan Periode 2004-2009)*. Skripsi dipublikasikan. Medan: Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Tesis

- Sakir. (2015). *Analisis Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014*. Tesis dipublikasikan. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hadi, AG Sutriyanto. (2004). *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004*. Tesis dipublikasikan. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro.
- Kemhay, Ichsan Fachri. (2013). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. Tesis dipublikasikan. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website

<http://banjarmasin.bpk.go.id/>, Diakses pada 10 Januari 2016 pukul 22:00 WIB.

<http://dprd-banjarmasinkota.go.id>, Diakses pada 10 Januari 2016 pukul 21:00 WIB.

<http://kalsel.antaraneews.com/berita/23761/srikandi-dprd-harus-bicara-lantang>, Diakses 06 Oktober 2016 pukul 10:52 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>, Diakses pada 25 September 2016 pukul 12:46 WIB.

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/576/kebijakan-afirmatif-untuk-perempuan> Diakses 05 Oktober 2016 pukul 20:52 WIB.

http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DATA_ANGGOTA_DPRD_KOTA_BANJARMASIN.pdf. Diakses 25 September 2016 pukul 17.00 WIB.